

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 1449/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 saya :
SUHERMAN, S.Sy. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, Atas permohonan Ketua
Pengadilan Agama Subang No W10-A9/1723/HK.05/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

ASEP SUPRIYANTO bin RASIDI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Dusun Karangrata RT.003 RW.005, Desa Anjatan,
Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

WINA binti MAMAN, sebagai "**Penggugat**";

L A W A N

ASEP SUPRIYANTO bin RASIDI, sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **12 Juni 2023** Nomor :
1449/Pdt.G/2023/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**ASEP SUPRIYANTO bin RASIDI**) terhadap Penggugat (**WINA binti MAMAN**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihirung sejumlah Rp626000,00 (delapan ratus dua pulun enam ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Vstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Vstek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya.....Tidak Bertemu Tergugat.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepadaaparal Desa untuk disampaikan kepada Tergugat.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sertaaparal Desa (Saf. Lesra) Saupa Blumpeh.....

Tergugat

ASEP SUPRIYANTO



Diterima

m Kuwu Desa Anjatan

Suherman
.....